



## NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA  
UNIVERSITAS CIC  
DENGAN  
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN,  
PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 16/11/MOU/U-CIC/X/2021  
NOMOR : 16/11/MOU/BKD/X/2021**

Pada hari ini, **Selasa pada sebelas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di **Kampus Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Chandra Lukita, SE., M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas CIC**, adalah Universitas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti Nomor 952/KPT/I/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Arif Kurniawan** selaku Kepala Badan Keuangan Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon** berkedudukan di Jl. Tanda Barat No.33, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45124, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung **Program Intake, Proses dan Output**,

Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.

- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

## Pasal 2

**PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

## Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

## Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

## Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Cirebon, 11 September 2021

**PIHAK PERTAMA**  
Rektor  
UNIVERSITAS CIC

**PIHAK KEDUA**  
Manager Finance  
Badan Keuangan Daerah (BKD)



Dr. Chandra Lukita, SE., M.M



Arif Kurniawan